



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 119/IT3/LK/2017

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
SEBAGAI PENGELOLA ASRAMA FELICIA DAN EKASARI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Asrama Felicia dan Asrama Ekasari yang berlokasi di jalan Sempur, Kota Bogor, maka perlu dilakukan renovasi dan penataan pengelolaan fasilitas kedua asrama dimaksud;
- b. bahwa Asrama Felicia dan Asrama Ekasari termasuk dalam bagian barang milik Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor, dan status penggunaan barang milik Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan sesuai usul Rektor Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebagai Pengelola Asrama Felicia dan Ekasari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PENGELOLA ASRAMA FELISIA DAN EKASARI.
- KESATU :** Menetapkan Program Pendidikan Diploma sebagai Pengelola Asrama Felicia dan Asrama Ekasari;
- KEDUA :** Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan asrama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Program Pendidikan Diploma;
- KETIGA :** Pemeliharaan, renovasi, dan operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini dibebankan pada anggaran Program Pendidikan Diploma:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juli 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.